



## LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 27 TAHUN 2003 SERI D NOMOR 22

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2003

T E N T A N G

### TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI CILACAP,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (3) angka 5 dan pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta surat edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan tanggal 19 Pebruari 2001 Nomor 119/SJ/II/2001 perihal petunjuk pelaksanaan OTODA dibidang industri dan perdagangan disebutkan bahwa kewenangan

penanganan Tanda Daftar Gudang (TDG) tidak termasuk kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sehingga merupakan kewenangan Kabupaten/ Kota ;

- b. bahwa dalam rangka kelancaran pendistribusian barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara menyeluruh, maka dipandang perlu untuk mengadakan penataan dan pembinaan pergudangan dalam sistim distribusi nasional melalui Wajib Daftar Gudang ;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan pembinaan, pengarahannya, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat serta untuk meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan daerah maka dipandang perlu penertiban terhadap perusahaan-perusahaan melalui Tanda Daftar Gudang ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu datur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30, Seri D Nomor 21).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG (TDG).**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap ;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Cilacap ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Cilacap ;
- f. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya ;
- g. Daftar isian permohonan Tanda Daftar Gudang adalah daftar isian yang memuat data identitas Perusahaan, pemilik/penguasa gudang dan identitas gudang diisi dan ditandatangani oleh pemilik/penguasa gudang untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang (TDG) ;
- h. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan ;
- i. Barang perniagaan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukan pemiliknya sendiri ;

- j. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan ini harus memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- k. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba
- l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer , Perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## B A B II PENDAFTARAN GUDANG

### Bagian Pertama Pendaftaran

#### Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya kepada Bupati untuk Gudang yang luasnya sampai dengan 2.500 m<sup>2</sup>.
- (2) Usaha Pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

#### Pasal 3

Kewenangan pemberian TDG berada pada Bupati.

#### Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Gudang-gudang yang berada pada pelabuhan dan dikuasai oleh pelabuhan ;
- b. Gudang-gudang yang berada pada Kawasan berikat ;
- c. Gudang-gudang yang melekat dengan usaha industrinya ;

### Bagian Kedua Kewajiban dan Larangan

#### Pasal 5

- (1) Setiap pemilik/penguasa gudang mempunyai kewajiban :
  - a. Menyelenggarakan administrasi mengenai barang yang masuk dan keluar secara baku ;
  - b. Menyampaikan informasi/laporan mutasi barang yang berada di gudangnya apa bila sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
- (2) Setiap pemegang Tanda Daftar Gudang dilarang :
  - a. Memperluas gudang tanpa seijin Bupati ;
  - b. Memanfaatkan gudangnya untuk menimbun barang ;
  - c. Menyimpan barang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan

### Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran Gudang

#### Pasal 6

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Dinas dengan mengisi dan menandatangani formulir daftar isian permohonan TDG yang disediakan dan meterai cukup.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dilampiri dengan :
  - a. Copy ijin mendirikan bangunan (IMB) ;
  - b. Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau ijin usaha yang setara dari instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - c. Copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang, bagi penguasa yang menyewa/memanfaatkan gudang pihak lain ;
  - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
  - e. Copy Kartu Tanda Penduduk pemilik/pemohon ;
  - f. Copy NPWP pemohon/perusahaan yang bersangkutan ;

#### Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar isian permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini secara lengkap dan benar, Kepala Dinas segera menerbitkan TDG;
- (2) TDG sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini merupakan persyaratan utama bagi semua pihak untuk dapat memanfaatkan/mefungsikan gudang.
- (3) Dalam hal daftar isian permohonan TDG beserta berkas kelengkapannya yang dinilai belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, Kepala Dinas segera memberitahukan secara tertulis tentang kekurangan berkas dan segera dilengkapi ;

- (4) Apa bila setelah 7 (tujuh) hari diberitahukan ternyata pemohon tidak melengkapi kekurangan berkas yang di persyaratkan maka Kepala Dinas dapat menolak permohonan TDG disertai alasan penolakan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal TDG hilang, perusahaan yang bersangkutan berkewajiban untuk mengajukan permohonan kembali secara tertulis dan dilampiri dengan surat kehilangan dari kepolisian ;
- (2) Apabila TDG rusak, perusahaan yang bersangkutan berkewajiban mengajukan penggantian TDG yang baru dengan dilampiri TDG yang rusak.

#### Bagian Keempat

#### Jangka waktu berlakunya TDG

#### Pasal 9

- (1) Jangka waktu berlakunya TDG adalah selama 5 (lima) tahun ;
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan setiap 1(satu) tahun sekali pemegang TDG wajib mendaftarkan ulang ;
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum waktu daftar ulang berakhir ;
- (4) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang, kepada pemegang TDG diberikan pengesahan daftar ulang.